



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/1014.9/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 2 Penolih Kecamatan Kaligondang Nomor 421.2/07/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Operasional, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**
NIP : 1969022 199603 1 004
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Penolih
NPSN : 20302896
NSS : 101030304036
Alamat : Jalan Raya Desa Penolih RT 001 RW 009 Kecamatan Kaligondang
Tahun Operasional : 1970

Berstatus **Masih Aktif** dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan **Tidak bisa ditemukan/hilang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen ijin operasional satuan pendidikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 28 April 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(KPPT)**

Jl. Mayjend. Sungkono KM.2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 930 / 2009**

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
REHABILITASI GEDUNG SDN 2 PENOLIH**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Sakhidi (An. Rehabilitasi Gedung SDN 2 Penolih) Alamat Desa Sinduraja Rt tanggal 17 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Merehabilitasi Gedung, Luas m², Bangunan Permanen kelas 1 (satu) di atas tanah, terletak di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
 - Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;
 - Keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Investasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi / Radio Base Station di Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr. Sakhidi untuk mendirikan/Merehabilitasi Gedung, terletak di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 670.000 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 7,5 (Tujuh Koma lima) meter dari garis tengah as jalan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 21 Nopember 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SIDIK PURWANTO

Pembina
010 184 072